



PENETAPAN

Nomor XXX /Pdt.P/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

XXX, NIK 31730660055790025, tempat dan tanggal lahir: Jakarta, 20 Juni 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SEMARANG, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXX., para Advokat pada Kantor "XXX" yang berkantor dan beralamat di Jalan Semarang Indah Blok D 16 No.5 xxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Maret 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor XXX /Pdt.P/2024/PA.Smg tanggal 20 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (PEMOHON) adalah kakak kandung dari (Alm.) XXX, yang meninggal pada tanggal 30 Oktober 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3374-KM-16122022-0012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa pada Tanggal 05 April 2009 (Alm.) XXX dengan (Almh.) XXX melangsungkan pernikahan dan telah membangun rumah tangga,

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Smg



sehingga dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama XXX, lahir di Tanjungpinang tanggal 5 November 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2172CLU1712200919063 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang;

3. Bahwa anak XXX XXXBin (Alm.) XXX adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara (Alm.) XXX dengan (Almh.) XXX Binti XXX yang meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2013 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor. 470/285/TPI/2019, sementara Pemohon adalah Calon Wali dari anak tersebut;

4. Bahwa sejak berusia 5 (lima) tahun/sejak tahun 2014 anak XXX XXXBin (Alm.) XXX dirawat dan diasuh/dibesarkan oleh Pemohon serta tinggal bersama Pemohon sampai dengan saat ini;

5. Bahwa oleh karena kedua orang tua kandung anak XXX XXXBin (Alm.) XXX telah meninggal dunia, maka anak XXX XXXBin (Alm.) XXX menjadi tanggung jawab Pemohon yang selama ini telah berada dalam pengasuhan Pemohon;

6. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian atas anak XXX XXXBin (Alm.) XXX yang masih di bawah umur tersebut guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus kepentingan hukum serta untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak di bawah umur tersebut;

7. Bahwa dengan demikian Pemohon mohon untuk hak perwalian atas seorang anak laki-laki di bawah umur yang bernama XXX XXXBin (Alm.) XXX yang lahir di Tanjungpinang tanggal 5 November 2009 (14 Tahun) diberikan kepada Pemohon;

8. Bahwa sejak meninggalnya (Alm.) XXX hingga diajukannya Permohonan Perwalian ini, tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon ini;

9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali guna mewakili dan/atau bertindak menurut hukum atas anak yang masih di bawah umur yang bernama XXX XXXbin (Alm.) XXX baik di dalam dan di luar Pengadilan, dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Smg



- a. Bahwa anak masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan segala tindakan hukum;
- b. Bahwa anak membutuhkan perlindungan, pengawasan dan pengasuhan dari Pemohon;
- c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh dan merawat anak tersebut hingga dewasa dan dapat hidup mandiri;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon untuk Ditetapkan/Ditunjuk sebagai WALI dari anak laki-laki yang bernama XXX XXXbin (Alm.) XXX ;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan Penetapan Perwalian Anak laki-laki yang bernama XXX XXXBin (Alm.) XXX ;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan **Pemohon** sebagai Wali dari anak laki-laki yang bernama **XXX XXXBin (Alm.) XXX** , lahir di Tanjungpinang tanggal 5 November 2009, agama Islam;
 3. Memberikan izin kepada **Pemohon** sebagai Wali anak laki-laki yang masih di bawah umur yang bernama **XXX XXXBin (Alm.) XXX** , guna mewakili dalam melakukan tindakan hukum;
 4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau: Apabila Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Smg



Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, nomor: 31730660055790025 tertanggal 22 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil xxxx xxxxxxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 122/06/IV/2009 tertanggal 05 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Tg. Pinang, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor 3374062112210006 tertanggal 16 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil xxxx xxxxxxxx yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX , nomor: 3374-KM-16122022-0012, tertanggal 19 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P-4);
5. Surat Keterangan Kematian Nomor 470/285/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah XXX , Kecamatan XXX , Kota Tanjung Pinang tanggal 19 Desember 2019, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX XXXbin XXX , nomor: 2172CLU1712200919063 tertanggal 17 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor: SKCK/YANMAS/1305/IV/YAN.2.3/2024/SEK XXX yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kepolisian Sektor XXX tanggal 22 April 2024, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.7);

8. Surat Keterangan Berbadan Sehat nomor: SKET/006419/KES.22/04-2024/SKD/MCU atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Bhayangkara Semarang tertanggal 01 April 2024, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.8);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Srumap RT.011 RW.002 Desa Sumengko, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah kakak kandung dari XXX;
- Bahwa XXX menikah dengan seorang wanita bernama XXX binti XXX, dan dari pernikahannya tersebut mempunyai anak yang masih di bawah umur yang bernama XXX XXXbin XXX ;
- Bahwa adik kandung Pemohon bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2022 di Semarang karena sakit, dan isterinya bernama XXX binti XXX juga telah meninggal dunia karena sakit, dan setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak Pemohon yang bernama XXX XXXbin XXX tersebut ikut, dirawat dan dididik oleh Pemohon;
- Bahwa selama ikut dengan Pemohon, anak dari adik kandung Pemohon tersebut dirawat dan dididik dengan baik dan Pemohon tidak melakukan kekerasan terhadap keponakannya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk untuk mengurus kepentingan hukum serta untuk

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Smg



mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak bernama XXX XXXbin XXX ;

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Pinggir Rawa RT.004 RW. 003 Kelurahan Pegadungan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai bibi Pemohon;
- Bahwa Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah kakak kandung dari XXX;
- Bahwa XXX menikah dengan seorang wanita bernama XXX binti XXX , dan dari pernikahannya tersebut mempunyai anak yang masih di bawah umur yang bernama XXX XXXbin XXX ;
- Bahwa adik kandung Pemohon bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2022 di Semarang karena sakit, dan isterinya bernama XXX binti XXX juga telah meninggal dunia karena sakit, dan setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak Pemohon yang bernama XXX XXXbin XXXtersebut ikut, dirawat dan dididik oleh Pemohon;
- Bahwa selama ikut dengan Pemohon, anak dari adik kandung Pemohon tersebut dirawat dan dididik dengan baik dan Pemohon tidak melakukan kekerasan terhadap keponakannya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk untuk mengurus kepentingan hukum serta untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak bernama XXX XXXbin XXX ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Smg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pemohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan *legal standing* para Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Semarang telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama XXX XXXbin XXX karena masih dibawah umur dan belum bisa bertindak hukum sendiri, serta ayah dan ibu dari anak tersebut telah meninggal dunia;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon adalah XXX Binti XXX ;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Smg



Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXX dan XXX binti XXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXX dan XXX binti XXX adalah suami isteri yang menikah pada 05 April 2009 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Tg. Pinang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan XXX XXXbin XXX adalah satu keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2022 di Semarang karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2013 2022 di XXX , Kecamatan XXX , Kota Tanjung Pinang karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Surat Identitas Anak Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXX XXXbin XXX adalah anak dari XXX dan Dahlia Wati;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Keterangan Catatan Kepolisian Pemohon) dan bukti P.8 (Keterangan Berbadan Sehat Pemohon) kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindakan kriminalitas dan berbadan sehat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari XXX, XXX menikah dengan seorang wanita bernama XXX binti XXX dan dari pernikahannya tersebut mempunyai seorang anak yang masih di bawah umur yang bernama XXX XXXbin XXX dan pada tanggal 30 November 2022, adik kandung Pemohon bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2022 di Semarang karena sakit, dan isterinya bernama XXX binti XXX juga telah meninggal dunia karena sakit, dan setelah suami Pemohon meninggal dunia, dan sejak kematian adik kandung Pemohon tersebut, keponakannya Pemohon yang bernama XXX XXXbin XXX ikut, dirawat dan dididik oleh Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2009 telah menikah XXX Binti XXX dengan XXX dan dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama XXX XXXbin XXX, tanggal lahir 05 November 2009;
2. Bahwa adik kandung Pemohon bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2022 di Semarang karena sakit, dan isterinya bernama XXX binti XXX juga telah meninggal dunia karena sakit, dan setelah suami Pemohon meninggal dunia;
3. Bahwa setelah kematian adik kandung Pemohon bernama XXX dan isterinya bernama XXX binti XXX juga telah meninggal dunia, anak yang bernama XXX XXXbin XXX tersebut, ikut dan dirawat Pemohon;
4. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik dan tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk mengurus kepentingan hukum serta untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak bernama XXX XXXbin XXX ;

Pertimbangan Petitum Perwalian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, anak yang bernama XXX XXXbin XXX belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka untuk melakukan perbuatan hukum perlu ditetapkan wali pengampunya;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak tersebut yang bernama XXX XXXbin XXX sejak ditinggal mati oleh bapak dan ibunya hingga saat ini, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah bibi dari seorang anak yang bernama XXX XXXbin XXX tanggal lahir 05 November 2009, karena Pemohon adalah kakak kandung dari ayah anak tersebut, maka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, maka Pemohon sebagai kakak kandung dari ayah anak tersebut dapat mewakili anak tersebut mengenai diri dan harta kekayaannya, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka dua dan tiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali atas anak yang bernama XXX XXXbin XXX , maka hak-hak dan kewajiban-

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Smg



kewajiban keperdataan anak tersebut beralih kepada Pemohon sebagai walinya sampai anak dewasa/mandiri, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil Syar'i sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang berbunyi:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ ۚ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya : "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2023 huruf C angka (2) disebutkan bahwa permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, petitum ditambahkan dengan menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan, yang selanjutnya akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXX XXXbin XXX lahir tanggal 05 November 2009 di bawah perwalian Pemohon (XXX binti XXX);

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon (XXX binti XXX) untuk mewakili anak yang bernama XXX XXXbin XXX lahir tanggal 05 November 2009, melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh XXX sebagai Ketua Majelis, XXX dan XXX, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh XXX sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

XXX

Hakim Anggota,

XXX

Hakim Anggota,

XXX

Panitera Pengganti,

XXX

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp75.000,00
2. Biaya Penggandaan Dokumen	:	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp0,00
4. Biaya PNBP	:	Rp50.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp100.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)